



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 05 Februari 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pelajar, Gg. Darussalam, No. 54 RT.008 RW.003, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 04 Februari 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Trimas, Gg. Trimas Permai, No. 02A RT.004 RW.016, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/34/VIII/2000, tertanggal 09 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

Hal. 1 dari 12, Put. No. 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), Telah dikaruniai tiga orang anak, bernama :
 - a. ANAK I, Lahir Tembilahan 06 September 2002;
 - b. ANAK II, Lahir Tembilahan 18 Februari 2011;
 - c. ANAK III, Lahir Tembilahan 17 Januari 2016. ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat jalan H. Said Lr. Tangkuban Perahu selama 1 tahun kemudian pindah ke Ir. Krakatau selama 2 tahun kemudian pindah lagi ke jalan trimas harapan selama 4 tahun dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama Jl. Trimas Gg. Trimas Permai No. 02A RT. 004 RW. 016 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir hingga berpisah;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama "Evi Yulianti" bahkan telah menikahi wanita tersebut;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12, Put. No. 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 08 Januari 2020 dan tanggal 15 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12, Put. No. 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/34/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Agustus 2000. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pelajar Lorong Darussalam RT.003/RW.008 N0.54 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2000;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah bersama di Jalan Trimas, Gang Trimas Permai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak punya anak yang ke tiga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2019 yang lalu dengan penyebab yang sama, sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi dan berpisah selama lebih dari 1 (satu) bulan sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah ada dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12, Put. No. 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan M. Boya, Lorong Krakatau, RT.004 RW.012, Kelurahan Tembilihan Kota, Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik bersama di Jalan Trimas, Gang Trimas Permai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih satu bulan sekarang Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12, Put. No. 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan yang pada pokoknya karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12, Put. No. 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegele) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2000 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, olehkarenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak tahun 2015 atau setelah mempunyai anak yang ke tiga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara, dengan penyebab Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan berselingkuh dengan perempuan lain, dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih

Hal. 7 dari 12, Put. No. 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bulan sampai sekarang dan keluarga juga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 09 Agustus 2000 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam Akta Nikah Nomor 374/34/VIII/2000, tanggal 09 Agustus 2000;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Jl. Trimas, Gg. Trimas Permai, No. 02A RT.004 RW.016, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Septya Dilla Putri, Feblya Maulida Lestari dan Hajig Abiyyu Zhafran;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 telah sering

Hal. 8 dari 12, Put. No. 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain (berselingkuh), sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan upaya damai telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah terlihat jelas tidak mempedulikan atau menunaikan tanggungjawabnya sebagai suami terhadap istrinya dan Penggugat sebagai seorang istri juga sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Maka keadaan tersebut telah cukup membuktikan, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga rumah tangga yang demikian sudah terbukti pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Hal. 9 dari 12, Put. No. 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh kedua belah pihak khususnya Penggugat. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu menyetujui doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Hal. 10 dari 12, Put. No. 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12, Put. No. 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Redaksi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	255.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12, Put. No. 0035/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)